



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 229/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG NANNA' NANGGALA  
KECAMATAN NANGGALA KABUPATEN TORAJA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Nanna' Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Nanna' Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG NANNA' NANGGALA KECAMATAN NANGGALA KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lembang Nanna' Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Nanna' Nanggala  
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
LEMBANG NANNA' NANGGALA,



(ՄԵՆԵՐԱՎԻԾՈ ՄԵՏՎԻՈՅ)

Handwritten signature and date: 17.12

ԴԵՄՅԱՆՑ ԿՈՄԻՏԵ, ԿԱՐՏՈՐԱԿՆԵՐ  
ԿԵՆՏՐԱԿԱՆ ԲԵՄՈՒՍՈՒԼԱՆԻ ՑՈՒԿԱ  
ԿԱՆՈՒՅՎԱԾԵՆ ԴՕՔԱՆԻ ՈՒՍԿԱ  
Վ ՈՒ ԿԵՆՏՐԱ ԿՈՄԻՏԵ ԲԵՄՈՒՍՈՒԼԱՆԻ ՈՒՍԿԱ

Ինչպես նաև 14 Դեկտեմբեր 2020

Որոշում էր Կարտայ, Կարտայ

Որոշում էր Կարտայ

Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ

Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ

ԿԵՆՏՐԱ : Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ  
2020 թվականի դեկտեմբերի 33 Դեկտեմբեր Կարտայ 2020

ԿԵՆՏՐԱ : Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ  
Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ

ԿԵՆՏՐԱ : Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ  
Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ

ԿԵՆՏՐԱ : Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ  
Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ

ԿԵՆՏՐԱ : Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ  
Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ

ԿԵՆՏՐԱ : Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ  
Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ

ԿԵՆՏՐԱ : Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ  
Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ

ԿԵՆՏՐԱ : Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ  
Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ Կարտայ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : /PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG NANNA'  
NANGGALA KECAMATAN NANGGALA KABUPATEN  
TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LEMBANG NANNA'  
NANGGALA DI KECAMATAN NANGGALA  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIPIAN PATABANG	L	DUSUN BATANG PALLI
2.	ABYASAT TANDIRURA	P	DUSUN BATANG PALLI
3.	YOSLIN DANIEL	P	DUSUN BATANG PALLI
4.	SELPIN SULLE	P	DUSUN BATANG PALLI
5.	ROSALINA	P	DUSUN TANETE
6.	EBID PURNAMA PANGGALO	L	DUSUN BATANG PALLI
7.	LORA	P	DUSUN TANETE

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARTINUS SALLI	L	DUSUN SALUNA'
2.	AHMAT FADLI WAHYUDI	L	DUSUN MANGLI'
3.	DORKAS TANDI ALLO	P	DUSUN SALUNA'
4.	YOHANIS MALI'	L	DUSUN SALUNA'
5.	LUKAS PATIRI	L	DUSUN MANGLI'
6.	ASNA RIANG	P	DUSUN MANGLI'
7.	MILKA TIRANDA	P	DUSUN SALUNA'

1.	МІККА ТІВАИДА	Б	ОУСЛИ САНЛИА.
2.	АГИА ВІАИО	Б	ОУСЛИ МАИЕГІ.
3.	ГУКАС БАТІКІ	Г	ОУСЛИ МАИЕГІ.
4.	АОНАИС МАГІ.	Г	ОУСЛИ САНЛИА.
5.	ДОФКАС ТАИДИ УГТО	Б	ОУСЛИ САНЛИА.
6.	АНМАТ БАДИ МАНАЛО	Г	ОУСЛИ МАИЕГІ.
7.	МАКТИНС БАТІ	Г	ОУСЛИ САНЛИА.
НО	И А М А	Г/Б	А Г А М А Г

В. Төрөлгөтөл бөмбөкчөтөл сөзлөр (1,2,3)

1.	ГОБУ	Б	ОУСЛИ ТАИЕТЕ
2.	ЕВИР БУВИМАМУ БАИДСАГО	Г	ОУСЛИ БАТАИС БАТІ
3.	БОСАГИА	Б	ОУСЛИ ТАИЕТЕ
4.	СЕГЫИ СУГТЕ	Б	ОУСЛИ БАТАИС БАТІ
5.	АУСАСАТ ГАИДИРУА	Б	ОУСЛИ БАТАИС БАТІ
6.	ВИАИ БАТАИС	Г	ОУСЛИ БАТАИС БАТІ
НО	И А М А	Г/Б	У Г А М А Г

А. Төрөлгөтөл бөмбөкчөтөл сөзлөр (1,2,3)

ГИЛУК БЕИГИНАИ ВОВАТИ ДАИ МАКИГ ВОВАТИ ТАИИ 3030  
 КУВУРАТЕИ ТОВАТА ОУКА  
 ИВИСОУГА ДІ КЕСАМАТИ ИВИСОУГА  
 КЕСОМБОК БЕИЛЕГИСОУКА БЕИИСОУГАИ СОВА ДІ ГЕМВАИС ИВИИ,  
 МАКИГ ВОВАТИ ТАИИ 3030  
 ТОВАТА ОУКА ГИЛУК БЕИГИНАИ ВОВАТИ ДАИ  
 ИВИСОУГА КЕСАМАТИ ИВИСОУГА КУВУРАТЕИ  
 БЕИИСОУГАИ ОУКА ДІ ГЕМВАИС ИВИИ,  
 БЕИСАМСКАТИИ КЕСОМБОК БЕИЛЕГИСОУКА  
 ТЕИЛИО  
 ИОМОК - 155-04-2-101-1330 (КЫ-2017) 3030  
 КУВУРАТЕИ ТОВАТА ОУКА  
 КЕСИЛОУАИ КОПИ БЕИГИНАИ ГИЛИ  
 ГАМЫКАИ

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ELIS BANNE LA'BI'	P	DUSUN BUNTU KALANDO
2.	JUNIANTI BALAPADANG	P	DUSUN PALILLI'
3.	YOFITA RITA	P	DUSUN PALILLI'
4.	MARTINA PASENGGO	P	DUSUN PALILLI'
5.	YOHANIS GATTA SAMPE LALAN	L	DUSUN BUNTU KALANDO
6.	HERLINA LAMBA' PAREKEN	P	DUSUN PALILLI'
7.	WULAN SARIMBANNA SIRAMBA	P	DUSUN PALILLI'

Ditetapkan di Nanna' Nanggala  
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
LEMBANG NANNA' NANGGALA,



(HERIANTO MELANUS)